



Efektivitas Pojk Stimulus Dampak Covid-19 Untuk Melindungi Umkm : Studi Di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Siti Rohani¹, Tiza Yaniza²

Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura

E-mail : sitirohani@hukum.untan.ac.id , tizayaniza@hukum.untan.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2021

Diterima: 12 Juli 2021

Terbit: 1 Agustus 2021

Keywords:

Role; Economic Law;
Micro small and Medium
Enterprises

Abstract

This study aims to determine the role of economic law in assisting MSME actors during the COVID-19 pandemic in Entikong District, Sanggau Regency, West Kalimantan with the issuance of Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020. So that MSME actors in the Entikong District, Sanggau Regency, West Kalimantan, feel the benefits of Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 in dealing with the Covid 19 pandemic and continuing people's economic activities. Based on research and data analysis, information was obtained that the role of economic law in assisting MSME actors during the COVID-19 pandemic in Entikong District, Sanggau Regency, West Kalimantan with the issuance of Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 is a form of embodiment of the role of the State in protecting MSME business actors and community economic development by issuing regulations in the economic sector to help the community in this case including Micro, Small and Medium Enterprises affected by the impact of Covid 19 Regarding National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the 2019 Coronavirus Disease Spread. the Entikong Sub-district, Sanggau Regency, West Kalimantan has not yet benefited from the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 in dealing with the Covid 19 pandemic, due to the lack of information that is easily understood by MSMEs and banks to overcome the pandemonium mic Covid-19 in Entikong District, Sanggau Regency, West Kalimantan and the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020. So that MSME business actors still allow them to run their business to get clarity from the bank on the regulation.

Kata kunci:

Peran; Hukum Ekonomi;
Usaha Mikro Kecil dan
Menengah.

Corresponding Author:

Siti Rohani, E-mail:

sitirohani@hukum.untan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hukum ekonomi dalam membantu pelaku UMKM selama masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Sehingga pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat merasakan manfaat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dalam menghadapi pandemi Covid 19 dan melanjutkan kegiatan perekonomian rakyat. Berdasarkan penelitian dan analisis data diperoleh informasi bahwa peran hukum ekonomi dalam membantu pelaku UMKM selama masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 adalah sebagai bentuk perwujudan peran Negara dalam melindungi pelaku usaha UMKM dan pembangunan ekonomi masyarakat dengan mengeluarkan regulasi bidang ekonomi untuk membantu masyarakat dalam hal ini termasuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang terkena imbas dari dampak Covid 19 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Bahwa faktor penyebab pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat belum merasakan manfaat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dalam menghadapi pandemi Covid 19 adalah dikarenakan faktor kurangnya informasi yang mudah dimengerti oleh UMKM dan pihak bank untuk mengatasi pandemic Covid-19 di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat dan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Sehingga pelaku usaha UMKM tetap memungkinkan menjalankan usahanya mendapatkan kejelasan pihak bank atas peraturan tersebut.

@Copyright 2021.

1. PENDAHULUAN

Seluruh Dunia menghadapi penyebaran Virus COVID-19 sejak akhir tahun 2019, tidak terlepas dari Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di Dunia. Sejak penyebarannya Virus ini sudah menularkan lebih dari 1,500,000 jiwa di Indonesia. Setiap negara termasuk Indonesia harus mengikuti anjuran dari WHO sebagai organisasi Internasional dalam bidang Kesehatan. Anjuran ini sering disebut protokol Kesehatan, dimana anjuran tersebut adalah mengurangi kegiatan diluar rumah, menjaga jarak, menghindari keramaian, mencuci tangan, dan menjaga imunitas tubuh. Pandemi ini mempengaruhi seluruh bidang kehidupan manusia, termasuk usaha masyarakat di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Tidak terkecuali bidang perdagangan, yaitu pelaku usaha kecil, termasuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di daerah perbatasan yang masih memerlukan

perhatian khusus dari semua lapisan yang terlibat secara langsung ataupun tidak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UUUMKM), UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha, yang memajukan perekonomian rakyat, terutama masyarakat di daerah perbatasan yang minimal dengan akses perdagangan yang terhambat oleh jarak dan kurangnya informasi. Selama masa pandemi ini para pelaku usaha UMKM melakukan pengurangan kegiatan di luar wilayah ataupun diluar rumah dengan mengadakan isolasi mandiri, yang berarti tidak melakukan kegiatan usaha diluar rumah. Hal ini juga menghambat pelaku UMKM untuk melakukan transaksi penjualan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia, terutama wilayah Serawak. Selain pembatasan melakukan transaksi penjualan, pelaku UMKM dalam masa pandemi ini pelaku usaha UMKM juga diharapkan untuk melakukan protokol kesehatan yang lainnya, seperti menjaga kebersihan diri sendiri, tempat berjualan, dan/atau produk yang dijadikan transaksi. Maka, penjual didaerah selain menjaga kualitas barang yang ditransaksikan, pelaku usaha juga diharapkan untuk mematuhi protokol Kesehatan yang sudah di anjurkan oleh WHO dan pemerintah Indonesia. Dari pihak pelaku usaha UMKM juga memerlukan penyesuaian yang diperlukan, seperti menyediakan tempat membersihkan atau mencuci tangan bagi konsumennya ataupun bagi palaku usaha sendiri, serta melakukan pengecekan suhu tubuh secara berkala. Yang memudahkan bagi pelaku usaha untuk sadar tentang protokol Kesehatan dan memberhentikan penyebaran virus COVID-19 dengan kelompok masyarakat lainnya. Pihak Pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (POJK Stimulus Dampak Covid-19), yang meliputi restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19, yang bertujuan membantu pelaku usaha UMKM menghadapi pandemi dengan tetap melakukan kegiatan usaha dengan mengikuti protokol Kesehatan yang sudah dianjurkan oleh WHO. Melalui peraturan ini pemerintah membantu pelaku usaha mikro selama pandemi ini dengan memberikan keringanan untuk 6 (enam) bulan pertama, mulai bulan April 2020. Pelaku usaha diperbolehkan untuk mendapatkan kebebasan pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran KUR, yang dibarengi dengan relaksasi ketentuan KUR. Dimana pemerintah mendukung untuk membangun Kembali perekonomian rakyat yang terdampak pandemic, dimana semua pihak yang terkait harus melakukukan penyesuaian, termasuk dibidang Hukum Ekonomi yang termasuk unsur pembangunan ekonomi rakyat yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka rumusan masalahnya adalah : “Bagaimana efektivitas POJK Stimulus Dampak Covid-19 untuk melindungi UMKM di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat?” Dimana para peneliti melakukan penelitiannya berdasarkan berikut: Untuk mengetahui serta memaparkan efektivitas POJK Stimulus Dampak Covid-19 untuk melindungi UMKM di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Para peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji dan mengolah data hasil penelitian di lapangan dengan bertitik tolak pada aspek hukum secara normatif dengan didukung dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan baik berupa peraturan maupun kasus-kasus yang terkait dengan pokok permasalahan

2. Jenis dan Sumber Data

Peneliti melakukan penelitian ini didasarkan dengan kepustakaan dan penelitian lapangan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai pustaka yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Penelitian Lapangan, yaitu merupakan pelengkap yang diperoleh dari beberapa responden langsung yang terkena dampak lahirnya perjanjian perdagangan bebas untuk mendapatkan data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan pengumpulan data dengan metode *purposive sampling* yaitu peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal ilmu pengetahuan yang cukup tentang narasumber dan responden yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Data dikelompokkan dan diseleksi serta dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif yaitu penjabaran dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang didasarkan pada norma hukum dan kaidah-kaidah hukum serta doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian di lapangan bahwa pelaku usaha UMKM melaksanakan semua protokol Kesehatan dalam kondisi “*new normal*,” dimana semua pihak terkait mendahulukan kesehatan bersama, dalam kondisi yang baru tersebut. Dan disisi lainnya perekonomian masyarakat Usaha Menengah dan Kecil tetap harus berjalan sebagai salah satu instrument kekuatan ekonomi Indonesia. Termasuk pelaku usaha UMKM di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama Kalimantan Barat dan Sarawak.

Bahwa berdasarkan pemberlakuan keadaan “*new normal*” yang dicanangkan oleh WHO sebagai organisasi Kesehatan Internasional, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan Malaysia, mengeluarkan peraturan baru melalui OJK untuk memudahkan pelaku usaha UMKM dan berjalannya kegiatan perekonomian yang sesuai dengan hukum ekonomi yang berlaku di Indonesia, yang sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta memaparkan peran hukum ekonomi dalam membantu pelaku UMKM selama masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020

Berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang membawa pengaruh pada semua lapisan masyarakat secara Internasional, termasuk Indonesia. Dan mempengaruhi kegiatan perekonomian rakyat dengan menurunnya kegiatan perekonomian, yang ditandai dengan turunnya tingkat pendapatan ekonomi masyarakat termasuk para UMKM. Sehingga Negara kemudian membantu masyarakat dalam hal ini UMKM dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, maka salah satunya dengan dikeluarkannya aturan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 pada Pasal 2 menyebutkan bahwa :

- (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan
 - b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

(3) Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.

(4) Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

(5) Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

a. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19); dan

b. sektor yang terkena dampak *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Selain memberikan kemudahan dalam pemberian kredit peraturan tersebut juga memberikan kemudahan pembayaran pada kredit yang telah diambil oleh pihak UMKM sebagaimana yang diatur dalam Bab III tentang Restrukturisasi Kredit Atau Pembiayaan pada Pasal 5 menyebutkan :

(1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.

(2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

(3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Kemudian pada Pasal 6 menyebutkan bahwa : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:

a. diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan

b. direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kemudian pada BAB IV tentang Pemberian Penyediaan Dana Baru pada Pasal 7 menyebutkan bahwa :

(1) Bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

(2) Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang telah diberikan sebelumnya.

(3) Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a. untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1); atau

b. untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset.

Selanjutnya dalam BAB VI tentang Masa Berlaku Pemberian Stimulus pada Pasal 10 menyebutkan : “Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021”.

Dari aspek filsafat hukum tujuan dari peraturan tersebut ditujukan kepada usaha kecil adalah dalam upaya mewujudkan keadilan ekonomi, melalui pemerataan kesempatan berusaha. Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling esensial. Menurut anggapan umum makna hukum ialah mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Makna ini tercapai menurut Theo Huijber dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan bagi kehidupan bersama itu.¹

Peraturan yang mengatur kehidupan bersama sangat luas dimensinya. Ada sekumpulan peraturan mengatur kehidupan sosial, politik dan juga ekonomi, yang satu sama lain saling terkait. Peraturan-peraturan di bidang ekonomi pada saat dibentuk sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, yang tidak semua didasarkan atas prinsip keadilan. Namun dalam prakteknya lebih cenderung untuk mewujudkan pada aspek kepastian, bahkan terkadang mengorbankan prinsip keadilan.

Untuk membahas konsep dan hakikat keadilan dalam bidang ekonomi, maka dikaji beberapa pemikiran ahli filsafat hukum, yaitu keadilan ekonomi berdasarkan perspektif Aristoteles, Adam Smith dan John Rawls.

Menurut Aristoteles ada 4 macam Keadilan, Antara lain : (1) Keadilan Legal, (2) Keadilan Komutatif, (3) Keadilan Distributif dan (4) Keadilan korektif. Dalam

¹ Theo Heijber, 1988, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. IV, Kanisius, hlm. 274

keadilan legal, individu atau kelompok masyarakat diperlakukan sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian setiap masyarakat diperlakukan sama di hadapan hukum. Pada keadilan komulatif ditegaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan hak secara sama dan merata tanpa melihat pada jasanya. Sementara itu pada keadilan distributif penekannya pada kontribusi seseorang dalam hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Dalam keadilan distributif tidak membenarkan prinsip sama rata dalam hal pembagian kekayaan ekonomi. Prinsip sama rata hanya akan menimbulkan ketidakadilan²

Konsep keadilan distributif Aristoteles oleh Filsuf John Rawls dijadikan sebagai dasar untuk mengkritik sistem ekonomi pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. John Rawls membagi keadilan berdasarkan prinsip kebebasan yang sama (*equality principle*), prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip kesempatan yang sama (*principle of fair equality of opportunity*).

Kesempatan untuk berkembang ke arah lebih baik inilah yang harus dijamin oleh setiap sistem hukum. Sistem sosial menurut Rawls harus diatur sehingga pada akhirnya, berdasarkan peluang dan kebebasan yang sama bagi semua. Sistem sosial ini bekerja sedemikian rupa untuk menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung. Atas dasar ini Rawls mengajukan prinsip perbedaan (*Difference Principle*).

Hukum yang berfungsi sebagai alat perekayasa sosial diharapkan dapat mengubah keadaan yang lebih baik terhadap kelompok yang kurang beruntung (baca usaha kecil). Untuk mencapai keadilan dalam jangka panjang dapat saja untuk sementara waktu dibuka kemungkinan diterapkan perlakuan berbeda terhadap orang per orang (tindakan afirmatif termasuk dalam konteks ini).

Sistem hukum dimungkinkan untuk menolerir hal ini, karena perbedaan perlakuan (pengecualian) di dalam hukum juga merupakan suatu yang inheren.³ Asas kesamaan perlakuan menuntut agar suatu kasus yang sama diperlakukan sama dan kasus yang berbeda diperlakukan berbeda (*Treat like cases alike and different cases differently*). Menurut John Rawls dalam Sonny Keraf, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksamaan tersebut menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung.⁴

Sejalan dengan pemikiran John Rawls, Jeremy Bentham filsuf yang beraliran utilitarian menekankan pada fungsi melindungi dari hukum untuk mewujudkan persamaan, kesempatan yang sama dalam berusaha melalui peraturan perundang-undangan, karena dengan UU dapat melakukan perubahan-perubahan untuk

² A.Sony Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 142.

³ Shidarta. Ibid . lihat juga Yusri, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum Yusri No. 62, Th. XVI (April, 2014), pp. 103-127.hlm. 111

⁴ Sonny Keraf, *Op.Cit*, 1996, hlm. 204

mewujudkan persamaan itu. Dalam pandangan Bentham Negara dapat mencegah penumpukan kekayaan oleh sedikit orang yang hidup mewah dengan mengorbankan orang banyak.

Dengan menumpuknya kekayaan pada sedikit orang menimbulkan ketidakadilan dalam pandangan Rawls. Untuk itu negara harus mengambil tindakan untuk mencegah agar tidak terjadi hal itu. Pemerintahan diadakan untuk menjamin orang bahwa ia dapat menikmati hak alami dan hak-hak yang tak tertulisnya. Fungsi hukum yang paling utama adalah melindungi dan menjaga keseimbangan dari pelbagai kepentingan.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha UMKM di Kecamatan Entikong, Bapak Iskandar diperoleh informasi bahwa mereka pelaku usaha UMKM di Kecamatan Entikong tidak mengetahui adanya stimulus bantuan kredit bank terhadap para pelaku UMKM, oleh karena itu ternyata belum semua masyarakat Indonesia merasakan secara cepat dan tepat aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam rangka membantu pelaku usaha UMKM di wilayah perbatasan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas POJK Stimulus Dampak Covid-19 untuk melindungi UMKM di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat adalah sebagai bentuk perwujudan peran Negara dalam pembangunan ekonomi masyarakat dengan mengeluarkan regulasi bidang ekonomi untuk membantu masyarakat dalam hal ini termasuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang terkena imbas dari dampak Covid 19 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Sehingga pelaku usaha masih dapat menjalankan usahanya dan mendapatkan keringanan kredit dari pihak bank, dimana kebijakan ini juga membantu negara untuk tetap menjalankan roda perekonomian rakyat.

Rekomendasi

Peneliti mengharapkan pelaku usaha UMKM senantiasa mengikuti perkembangan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara rajin membaca dan mendengarkan berita melalui media massa dan media elektronik. Selain itu, pihak bank harus membantu para pelaku usaha UMKM sesuai dengan amanat peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah demi berlangsungnya kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih baik dalam masa pandemi ini.

⁵ W. Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, terjemahan Muhammad Arifin, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 115-118

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia, Indonesia, Jakarta
- Adi Sulistiyono & Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmia Buana Pustaka, Surabaya
- Adisasmita, Rahardjo, 2005, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Atmosudirjo S. Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi UU (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta
- Adolf, Huala, 2005, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2004, *Hukum Perdagangan Internasional (Prinsip-Prinsip dan Konsep Dasar)*, Bandung
- , 2002, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Badarulzaman, Mariam, Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
- Bintang Sanusi dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I. Bandung
- Bagus, Lorens 2005, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- E. Utrecht & Muh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, 2004, *Hukum Dalam Ekonomi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Lili Rasjidi & IB Wiyasa, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Marbun Rocky, dkk., 2012, *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2009, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Otje Salman dan Eddy Damian, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung
- Rahardjo Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ronny Hanitidjo Soemitro, 1982, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19)

Internet/Website

Iqbal Perdana, Artikel : *Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregels)*, 2014, wordpress.com

Kemenko Perekonomian, 2020, *Kebijakan Terhadap UMKM Yang Terdampak Covid-19*, Antara.Com

8 Tips agar UMKM Dapat Bertahan di Tengah Virus Corona", Klik untuk baca: <https://money.kompas.com/read/2020/05/05/184512726/8-tips-agar-umkm-dapat-bertahan-di-tengah-virus-corona>